



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 638/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas pada akta nikah yang diajukan oleh :

MASKUR bin TAHEPPA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.001 No.14, Desa Pakatellu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

HASERIAH alias SITI NAZARIYAH binti PISMIN alias PISMIN MA'RUF, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.001 No.14, Desa Pakatellu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal 26 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 638/Pdt.P/2018/PA.Blcn, tanggal 26 November 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2001, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 1 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 638/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 295/13/XI/2001 tertanggal 12 November 2001;

a. Nama Pemohon II tertulis **HASERIAH binti PISMIN** seharusnya yang sebenarnya adalah **SITI NAZARIYAH binti PISMIN MA'RUF**;

b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Pakkatellu, 22 Tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah **Mudalang, 22 November 1976**;

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Pakkatellu, 20 Tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah **Pagatan, 16 Agustus 1975**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/13/XI/2001 tertanggal 12 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dari:

a. Nama Pemohon II tertulis **HASERIAH binti PISMIN** menjadi **SITI NAZARIYAH binti PISMIN MA'RUF**;

Halaman 2 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 638/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Pakkatellu, 22**

Tahun menjadi **Mudalang, 22 November 1976;**

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Pakkatellu, 20**

Tahun menjadi **Pagatan, 16 Agustus 1975;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama MASKUR (Pemohon I) Nomor NIK : 6310020109770001 tanggal 26 Nopember 2018, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama SITI NAZARIYAH (Pemohon II) Nomor NIK : 6310025608750004 tanggal 15 Desember 2012, bukti (P-2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/13/XI/2001 tanggal 12 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MASKUR (Pemohon I) yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor : 6310020503080338 tanggal 23 Nopember 2018, bukti (P-4);

Halaman 3 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 638/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama MASKUR (Pemohon I) yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala SDN Manurung 2, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru Nomor : 15 OA oa 0039131 tanggal 30 Mei 1992, bukti (P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama SITI NAZARIYAH (Pemohon II) yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru Nomor : 9861.PM.CS.KTB.V.87 tanggal 14 Mei 1987, bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama SITI NAZARIYAH (Pemohon II) yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala SDN Pakatelu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru Nomor : 15 OA oa 0045470 tanggal 06 Juli 1988, bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama MASKUR (Pemohon I) yang di terbitkan dan ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Pakatellu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 10/SKPN-TL/Ds.PKT-KH/XI/2018 tanggal 26 November 2018, bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama SITI NAZARIYAH (Pemohon I) yang di terbitkan dan ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Pakatellu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 10/SKPN-TL/Ds.PKT-KH/XI/2018 tanggal 26 November 2018, bukti (P-9);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1.-----

ARDIANTO.R bin H. ABD. RASYID, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar sepupu dua kali dari Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, nama Pemohon I di Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon II tertulis HASERIAH binti PISMIN, sedangkan yang benar adalah SITI NAZARIYAH binti PISMIN MA'RUF;

Halaman 4 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 638/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik HASERIAH binti PISMIN maupun SITI NAZARIYAH binti PISMIN MA'RUF adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon I tertulis Pakkatellu, 22 Tahun, sedangkan yang benar adalah Mudalang, 22 November 1976;
- Bahwa, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon II tertulis Pakkatellu, 20 Tahun, sedangkan yang benar adalah Pagatan, 16 Agustus 1975;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan Kutipan Akta Nikah adalah untuk perbaikan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

2.-----

RABIATUL ADAWIYAH binti MUHLIS, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu dua kali dari Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, nama Pemohon I di Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon II tertulis HASERIAH binti PISMIN, sedangkan yang benar adalah SITI NAZARIYAH binti PISMIN MA'RUF;
- Bahwa, baik HASERIAH binti PISMIN maupun SITI NAZARIYAH binti PISMIN MA'RUF adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon I tertulis Pakkatellu, 22 Tahun, sedangkan yang benar adalah Mudalang, 22 November 1976;
- Bahwa, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon II tertulis Pakkatellu, 20 Tahun, sedangkan yang benar adalah Pagatan, 16 Agustus 1975;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan Kutipan Akta Nikah adalah untuk perbaikan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 5 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 638/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan perbaikan biodata pada Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) telah nyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 295/13/XI/2001 tertanggal 12 November 2001 terdapat kesalahan penulisan biodata nama Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1)

Halaman 6 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 638/Pdt.P/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan alat bukti surat (P-3) s/d (P-9) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa pada Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon II tertulis HASERIAH binti PISMIN dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Pakkatellu, 22 Tahun, sedangkan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis Pakkatellu, 20 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-4), (P-5) dan (P-8) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah) tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Mudalang, 22 November 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), (P-4), (P-6) dan (P-7) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon II (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah) nama Pemohon II tertulis SITI NAZARIYAH binti PISMIN MA'RUF dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Pagatan, 16 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-9) telah terbukti bahwa telah diketahui oleh masyarakat setempat bahwa baik HASERIAH binti PISMIN maupun SITI NAZARIYAH binti PISMIN MA'RUF adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta

Halaman 7 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 638/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 295/13/XI/2001 tertanggal 12 November 2001;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan biodata (nama dan tempat tanggal lahir) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 295/13/XI/2001 tertanggal 12 November 2001 terdapat perbedaan dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi

Halaman 8 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 638/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk serta akta-akta lain yang dimiliki oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية ممنوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 9 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 638/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/13/XI/2001 tertanggal 12 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dari:

- a. Nama Pemohon II tertulis HASERIAH binti PISMIN menjadi SITI NAZARIYAH binti PISMIN MA'RUF;
- b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Pakkatellu, 22 Tahun menjadi Mudalang, 22 November 1976;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Pakkatellu, 20 Tahun menjadi Pagatan, 16 Agustus 1975;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiul Akhir* 1440 Hijriah, oleh kami M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 10 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 638/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. AHMAD RAMLI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 400.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 12 Desember 2018

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 11 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 638/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)